



PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Kbj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KABANJAHE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Asal-usul anak yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Medan 27 Agustus 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Satpam, tempat kediaman di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, NIK XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Serbelawan 08 Desember 1989, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabanjahe, Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Kbj tanggal 29 Agustus 2023, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 07 Oktober 2021, di rumah orangtua Pemohon II yang berada di Perumahan Karang Sari Permai, Jalan Melur, Kelurahan Tambuna Bolon, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, dengan wali nikah Pemohon II adalah Adik kandung Pemohon II bernama XXXX, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar

Hlm. 1 dari 15 hlm.

Pntp. No.51/Pdt.P/2023/PA.Kbj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama YYY dan ZZZ;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda anak 1, dan Pemohon II berstatus janda dengan anak 1;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama, Anak I, Tempat tanggal lahir, Berastagi 20 Oktober 2022, Jenis kelamin laki-laki, saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut diasuh dan ikut bersama dengan Pemohon I dan Pemohon II;

4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 09 Agustus 2023, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tertanggal 09 Agustus 2023;

5. Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2023, Pemohon I dan Pemohon II mengurus Akta Kelahiran anak, namun mendapatkan kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe c.q. Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak I, Tempat tanggal lahir, Berastagi 20 Oktober 2022, Jenis kelamin laki-laki, adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Oktober 2021, di Jalan Melur, Kelurahan Tambuna Bolon, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara;

Hlm. 2 dari 15 hlm.

Pntp. No.51/Pdt.P/2023/PA.Kbj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) telah hadir sendiri masing-masing di persidangan;

Bahwa di muka sidang telah dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetapi dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

### A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor I.3/198/RSU Amanda/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022, dari RSU Amanda Berastagi, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah cocok dengan aslinya dan telah diparaf oleh Hakim, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nilah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabanjahe, tanggal 9 Agustus 2023, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah cocok dengan aslinya dan telah diparaf oleh Ketua Majelis, bukti P.2;
3. Fotokopi KTP atas nama Pemohon I Nomor XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 12 Juli 2023, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah cocok dengan aslinya dan telah diparaf oleh Ketua Majelis, bukti P.3;
4. Fotokopi KTP atas nama Pemohon II Nomor XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 12 Juli 2023, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah cocok dengan aslinya dan telah diparaf oleh Ketua Majelis, bukti P.4;
5. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I dan XXXXX Nomor 785/AC/2023/PA.Mdn, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Medan

Hlm. 3 dari 15 hlm.

Pntp. No.51/Pdt.P/2023/PA.Kbj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Mei 2023, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah cocok dengan aslinya dan telah diparaf oleh Ketua Majelis, bukti P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama ZZZZZZ Nomor 473.3/388/TN-PS/VII/2017, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tambun Nabolon tanggal 20 Juli 2017, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah cocok dengan aslinya dan telah diparaf oleh Ketua Majelis, bukti P.6;

## B. Saksi:

### 1.

### Saksi

i 1, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah nenek Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada Oktober 2021, di Perumahan Karang Sari Permai, Jalan Melur, Kelurahan Tambuna Bolon, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, dengan wali nikahnya adalah saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa pernikahan itu disaksikan oleh dua orang laki-laki muslim yang telah dewasa dan oleh keluarga Pemohon II lainnya, sementara maharnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat itu Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa selama menikah sirri Para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama Anak I;
- Bahwa anak tersebut lahir dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II setelah berlangsung sekitar satu tahun;

Hlm. 4 dari 15 hlm.

Pntp. No.51/Pdt.P/2023/PA.Kbj.



- Bahwa tidak ada satu orang pun selain Pemohon I dan Pemohon I I yang mengklaim diri sebagai orang tua dari anak tersebut;
- Bahwa sejak lahir sampai sekarang anak tersebut berada dalam a suhan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap anak para Pemohon;

**2.**

**Saks**

**i 2**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah ibu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada Oktober 2021, di Perumahan Karang Sari Permai, Jalan Melur, Kelurahan Tambuna Bolon, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, dengan wali nikahnya adalah saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa pernikahan itu disaksikan oleh dua orang laki-laki muslim y ag telah dewasa dan oleh keluarga Pemohon II lainnya, sementara maharnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat itu Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa selama menikah sirri Para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama Anak I;
- Bahwa anak tersebut lahir dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II setelah berlangsung sekitar satu tahun;
- Bahwa tidak ada satu orang pun selain Pemohon I dan Pemohon I I yang mengklaim diri sebagai orang tua dari anak tersebut;



- Bahwa sejak lahir sampai sekarang anak tersebut berada dalam a suhan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap anak para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang telah dicatat di dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan Penetapan Asal Usul Anak terhadap anaknya yang bernama Anak I, lahir di Berastagi 20 Oktober 2022, dengan dalil alasan para Pemohon memperoleh kepastian hukum, karena anak mereka terlahir sebelum pernikahan para Pemohon dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabanjahe;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon tersebut, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah perihal asal usul anak anak yang bernama Anak I, apakah merupakan anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II, sesuai dengan ketentuan Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah" jo. Pasal 99 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam bahwa "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, atau hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut";

### **Analisis Pembuktian**

Hlm. 6 dari 15 hlm.

Pntp. No.51/Pdt.P/2023/PA.Kbj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan sidang para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6, serta dua orang saksi sebagaimana terurai di muka, bukti-bukti mana akan dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Surat Keterangan Lahir telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta sepihak, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian permulaan yang nilai kekuatan pembuktiannya bernilai bebas sehingga harus ditambah dengan salah satu alat bukti lain untuk mencapai batas minimal pembuktian sesuai Pasal 291 R.Bg jo. Pasal 1878 KUH Perdata, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melahirkan seorang anak laki-laki tanggal 20 Oktober 2022 yang lalu;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah menurut hukum yang berlaku pada tanggal 09 Agustus 2023 yang lalu;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi KTP telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Kabupaten Karo;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Akta Cerai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan XXXXX (istri terdahulunya) telah resmi bercerai pada tanggal 8 Mei 2023 yang lalu;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Surat Keterangan Kematian telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta sepihak, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian permulaan yang nilai kekuatan pembuktiannya bernilai bebas sehingga harus ditambah dengan salah satu alat

Hlm. 7 dari 15 hlm.

Pntp. No.51/Pdt.P/2023/PA.Kbj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti lain untuk mencapai batas minimal pembuktian sesuai Pasal 291 R.Bg jo. Pasal 1878 KUH Perdata, bukti tersebut menerangkan bahwa ZZZZZZ (suami terdahulu Pemohon II) telah meninggal dunia tanggal 16 Maret 2013 yang lalu;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon, keduanya tidak terlarang dalam perkara *a quo* dan telah disumpah sebelum memberikan keterangannya, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 172 dan 175 R.Bg., sedangkan dari segi materil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi memberikan keterangan bahwa kedua saksi pada dasarnya mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara Islam pada Oktober 2021, di Perumahan Karang Sari Permai, Jalan Melur, Kelurahan Tambuna Bolon, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II, maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi keluarga Pemohon II lainnya, di mana saat itu Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai mati, dan dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama Anak I. Terhadap anak tersebut tidak ada satu orang pun selain Pemohon I dan Pemohon II yang mengklaim diri sebagai orang tua dari anak tersebut. Bahwa sejak lahir sampai sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dikatikan dengan keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan tersebut, maka Hakim menilai bahwa 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 308-309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

## Fakta Hukum

Hlm. 8 dari 15 hlm.

Pntp. No.51/Pdt.P/2023/PA.Kbj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian tersebut, maka telah ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara Islam pada 07 Oktober 2021, di Perumahan Karang Sari Permai, Jalan Melur, Kelurahan Tambuna Bolon, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II, maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi keluarga Pemohon II lainnya;
2. Bahwa saat berlangsungnya perkawinan tersebut, Pemohon I masih berstatus sebagai suami dari pasangan lain atau masih terikat perkawinan yang sah dengan perempuan lain;
3. Bahwa saat berlangsungnya perkawinan tersebut, Pemohon II berstatus sebagai janda cerai mati;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara tercatat tanggal 09 Agustus 2023 yang lalu di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;
5. Bahwa pada saat berlangsungnya perkawinan ulang ini, Pemohon I telah berstatus duda cerai hidup sejak 8 Mei 2023 yang lalu;
6. Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama Anak I, Tempat tanggal lahir, Berastagi 20 Oktober 2022, jenis kelamin laki-laki;
7. Bahwa anak tersebut lahir dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II setelah berlangsung satu tahun perkawinan;
8. Bahwa tidak ada satu orang pun selain Pemohon I dan Pemohon I yang mengklaim diri sebagai orang tua dari anak tersebut;
9. Bahwa sejak lahir sampai sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap anak para Pemohon;

Hlm. 9 dari 15 hlm.

Pntp. No.51/Pdt.P/2023/PA.Kbj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) yaitu agar Pengadilan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yaitu agar Pengadilan Agama menetapkan anak yang bernama Anak I sebagai anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan seorang anak sebagai anak sah perlu dipertimbangkan terkait peristiwa hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan terkait hubungan anak tersebut dengan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana ketentuan Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam bahwa "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah disimpulkan fakta hukum bahwa pernikahan para Pemohon pada tanggal 07 Oktober 2021 tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif perkawinan; Pertama adalah mengenai pencatatan perkawinan, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karena tidak dilangsungkan di hadapan serta tidak di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat di mana perkawinan tersebut dilangsungkan sehingga tidak dicatat; Kedua adalah mengenai izin poligami dari pengadilan karena saat melangsungkan perkawinan tersebut, Pemohon I masih terikat perkawinan dengan perempuan yang lain, sebagaimana dikehendaki Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cacat administratif perkawinan tersebut telah direspon Pemohon I dengan; Pertama, menikah ulang tanggal 09 Agustus 2023 yang lalu di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabanjahe; Kedua, dengan mengurus perceraian Pemohon I dengan istrinya terdahulu secara resmi di Pengadilan Agama Medan dan telah resmi cerai tanggal 8 Mei 2023 yang lalu;

Menimbang, bahwa selain kecatatan administratif tersebut, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dalam pelaksanaannya telah sesuai serta memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, di mana perkawinan tersebut telah dilangsungkan secara Islam dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II, maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi keluarga Pemohon II lainnya;

Menimbang, dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama Anak I, tempat tanggal lahir Berastagi 20 Oktober 2022, jenis kelamin laki-laki, terhadap anak tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengaku sebagai orang tua dari anak tersebut, dan berdasarkan fakta hukum di atas, tidak ada satu orang pun selain Pemohon I dan Pemohon II yang mengklaim diri sebagai orang tua dari anak tersebut, dan sejak lahir sampai sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga jika pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, serta dihubungkan dengan bukti P.1, Hakim berpendapat anak bernama Anak I dapat ditetapkan sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena anak bernama Anak I tersebut lahir dalam perkawinan yang cacat secara administratif maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam pandangan Majelis Hakim, kecatatan administratif perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidaklah patut untuk dibebankan kepada status anak mereka;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat digolongkan sebagai perkawinan yang sah secara Islam dan berdasarkan

Hlm. 11 dari 15 hlm.

Pntp. No.51/Pdt.P/2023/PA.Kbj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan yang hidup di tengah masyarakat (*social justice*), walaupun perkawinan tersebut cacat secara administratif;

Menimbang, bahwa tidaklah patut untuk menghukum anak yang lahir dari perkawinan tersebut sebagai anak zina karena tidak lahir akibat dari zina, tetapi lahir dari perkawinan cacat prosedural;

Menimbang, bahwa kecatatan prosedural tersebut tidak patut untuk menghalangi ditegakkannya keadilan substantif demi kemaslahatan dan kepentingan terbaik untuk anak, maka Hakim berpendapat bahwa kedudukan anak tersebut dapat ditetapkan sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendasarkan pertimbangan ini pada firman Allah dalam Al-Quran surah An-Najm: 38, yang berbunyi:

لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ

Artinya: "Bahwa seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lainnya."

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara ini mendasarkan pula pertimbangannya kepada *hujjah syar'iyah* dalam kitab *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu* Juz VII halaman 690 yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب، وطريق لثبوته في الواقع، فثبت الزواج ولو كان فاسداً، أو كان زواجاً عرفياً، أي منعقداً بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب كل ماتأتي به المرأة من أولاد.

Artinya: "Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";

Hlm. 12 dari 15 hlm.

Pntp. No.51/Pdt.P/2023/PA.Kbj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bernasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
- (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
- (3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia, tanpa diskriminasi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diperimbangkan tersebut atas, maka permohonan para Pemohon telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 42 dan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 99 dan Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka (2) para Pemohon yang memohon penetapan asal-usul anaknya bernama Anak I, lahir di Berastagi 20 Oktober 2022,, Jenis kelamin laki-laki untuk ditetapkan sebagai anak-anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II didasari adanya kepentingan yang jelas dan konkrit yaitu untuk kelengkapan persyaratan administrasi dan memperoleh kepastian hukum, maka permohonan *a quo* telah cukup beralasan, tidak melawan hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas yang pada pokoknya mengabulkan petitum pokok permohonan Pemohon, oleh karenanya beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di

Hlm. 13 dari 15 hlm.

Pntp. No.51/Pdt.P/2023/PA.Kbj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo, untuk menerbitkan dan/atau mengubah akta kelahiran dari anak dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa :

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, sehubungan perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala pasal dari undang-undang dan peraturan yang berlaku serta dalil *syar'i* yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak I, lahir pada tanggal 20 Oktober 2022, jenis kelamin laki-laki, adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).**

## Penutup

Hlm. 14 dari 15 hlm.

Pntp. No.51/Pdt.P/2023/PA.Kbj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabanjahe pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1445 Hijriah oleh kami Syaiful Annas, S.HI., M.Sy sebagai Ketua Majelis, Iqbal Kadafi, S.H, M.H dan Muhammad Idris Nasution, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Afrizal Juanda, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

dto

dto

**Iqbal Kadafi, S.H, M.H**

**Syaiful Annas, S.HI., M.Sy**

dto

**Muhammad Idris Nasution, S.HI., M.H.**

Panitera Pengganti,

dto

**Afrizal Juanda, S.H.I.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hlm. 15 dari 15 hlm.

Pntp. No.51/Pdt.P/2023/PA.Kbj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)